



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Maisir sebagaimana diatur dalam pasal 20 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat
2. Menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa berupa cambuk sebanyak 25 (*dua puluh lima*) kali.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai pelaksanaan uqubat dilaksanakan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek REALME 5 Pro warna Biru dengan nomor imei 869435045561451 dan 869435045561444 dan 2 (dua) buah kartu (Sim card) dengan Nomor 0812909XXXX, 08228421XXXX,.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) buah Tas selempang merek Polo Change warna biru.
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - c. 2 Lembar Screenshot Akun Chip Higgs Domino,
 - d. 5 Lembar Screenshot Bukti pengiriman Chip Higgs Domino.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - e. Uang tunai senilai Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara dengan cara diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)